

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Menurut Keiso (2007:2) laporan keuangan merupakan sarana yang digunakan untuk mengkomunikasikan informasi keuangan suatu perusahaan kepada pihak-pihak diluar perusahaan. Komponen keuangan lengkap menurut **PSAK No.1 tahun 1998** yang telah direvisi menjadi **PSAK 1 (revisi 2009)** terdiri dari laporan laba rugi komprehensif selama periode, laporan posisi keuangan pada akhir tahun, laporan arus kas selama periode, laporan perubahan ekuitas selama periode, dan catatan atas laporan keuangan (yang memuat informasi penjas lain dan kebijakan akuntansi perusahaan). Menurut **SFAC No.2** tentang karakteristik kualitatif dari informasi keuangan menyatakan bahwa informasi keuangan akan bermanfaat bila memenuhi karakteristik kualitas yaitu relevan, andal, memiliki daya banding dan konsistensi, sesuai dengan pertimbangan cost-benefit, dan materialitas.

Berdasarkan **Peraturan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) NOMOR 7 /POJK.04/2018** tentang Penyampaian Laporan Melalui Sistem Elektronik Emiten atau Perusahaan Publik yang dimana pasal 2 mengenai Kewajiban Penyampaian Laporan menyebutkan bahwa Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyampaikan Laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui SPE. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Laporan yang diwajibkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan di sektor pasar modal. Dalam pasal 5 tertulis juga laporan yang disampaikan Emiten atau Perusahaan Publik melalui SPE wajib memuat informasi yang sama dengan informasi yang dimuat dalam Laporan yang disimpan oleh Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal terdapat perbedaan informasi dalam Laporan yang tersimpan dalam pangkalan data Otoritas Jasa Keuangan dengan informasi dalam Laporan yang disimpan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, informasi yang digunakan sebagai acuan yaitu Laporan yang tersimpan dalam pangkalan data Otoritas Jasa Keuangan.

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang digunakan sebagai informasi oleh investor, calon investor, manajemen, kreditor, regulator dan para pengguna lainnya untuk mengambil keputusan. Laporan keuangan juga memiliki fungsi sebagai suatu instrumen untuk mengukur kinerja perusahaan. Para pengguna laporan keuangan membutuhkan laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu dalam pengambilan keputusan (Prasongkoputra, 2013). **Peraturan OJK (Otoritas Jasa Keuangan ) NOMOR 29 /POJK.04/2016 Pasal 1** dan tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan menyatakan bahwa laporan tahunan adalah laporan pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengurusan dan pengawasan terhadap Emiten atau Perusahaan Publik dalam kurun waktu 1 (satu) tahun buku kepada Rapat Umum Pemegang Saham yang disusun berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. Dalam **Pasal 4** menyatakan laporan Tahunan wajib paling sedikit memuat: ikhtisar data keuangan

penting, informasi saham (jika ada), laporan Direksi, laporan Dewan Komisaris, profil Emiten atau Perusahaan Publik, analisis dan pembahasan manajemen, tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik, tanggung jawab sosial dan lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik, laporan keuangan tahunan yang telah diaudit; dan surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan.

Kemajuan teknologi pada saat ini membuat semakin banyaknya perusahaan yang *go public* membuat semakin banyaknya keperluan akan informasi keuangan. Hal ini dikarenakan perusahaan yang sudah *go public* memiliki kewajiban untuk mempublikasikan laporan keuangan tahunannya yang telah diaudit sebagai sumber informasi untuk pihak ekstern perusahaan, salah satunya adalah investor. Bagi investor, informasi yang terkandung dalam laporan keuangan tersebut sangat penting digunakan sebagai dasar penelitian untuk berinvestasi berikutnya. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang memberikan informasi yang relevan, terdapat beberapa kendala, salah satunya adalah ketepatan waktu. Manfaat suatu laporan keuangan akan berkurang jika laporan tersebut tidak tersedia tepat pada waktunya.

Dengannya dibutuhkan laporan keuangan yang sudah di audit. Maka, auditor memerlukan jangka waktu untuk melakukan pemeriksaan laporan keuangan secara independen untuk menilai kewajaran penyajian laporan keuangan suatu emiten atau perusahaan publik. Perbedaan waktu antara tanggal laporan keuangan dengan opini audit dalam laporan keuangan menunjukkan lamanya waktu penyelesaian audit, kondisi ini

disebut sebagai *Audit Delay*. Menurut Ashton et.al (1987) *Audit Delay* adalah lamanya waktu penyelesaian audit dari akhir tahun fiskal perusahaan sampai tanggal laporan audit dikeluarkan. *Audit Delay* merupakan lamanya / rentang waktu penyelesaian audit yang diukur dari tanggal penutupan tahun buku sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan audit. *Audit Delay* inilah yang dapat mempengaruhi ketepatan informasi yang dipublikasikan, sehingga akan berpengaruh terhadap tingkat ketidakpastian keputusan yang berdasarkan informasi yang dipublikasikan.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 29/POJK.04/2016 Pasal 7 ayat 1 mewajibkan setiap emiten dan perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada OJK paling lambat bulan keempat setelah tahun buku berakhir. Tujuannya agar setiap pihak yang berkepentingan memiliki informasi terkini mengenai keadaan perusahaan. Perusahaan yang terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan akan dikenakan sanksi administratif seperti: peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan dan pembatalan pendaftaran.

Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia harus memberikan hasil laporan keuangan audit pada waktu yang ditentukan oleh PT BEI itu sendiri. Peraturan OJK dan pemberian sanksi tidak membuat perusahaan disiplin dalam pelaporan laporan keuangannya. Hal ini terbukti dengan

adanya PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mengganjar denda dan menghentikan sementara (suspensi) perdagangan saham 18 perusahaan tercatat (emiten) karena belum menyampaikan laporan keuangan (lapkeu) audit periode 31 Desember 2015. Pelaksana Harian Kepala Penilaian Perusahaan Group I BEI, Adi Pratomo Aryanto mengatakan, hal tersebut dilakukan sehubungan dengan kewajiban penyampaian Laporan Keuangan Auditan per 31 Desember 2015 dan merujuk pada ketentuan II.6.3. Peraturan Nomor I-H tentang Sanksi. "Bursa telah memberikan peringatan tertulis III dan denda senilai Rp150 juta kepada perusahaan tercatat yang terlambat menyampaikan laporan keuangan auditan per 31 Desember 2015 dan belum membayar denda atas keterlambatan penyampaian keuangan dimaksud," ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (30/6). (Giras Pasopati CNN Indonesia, 2016)

Banyak faktor yang menjadi penyebab *Audit Delay*. Penelitian-penelitian terkait *Audit Delay* juga telah banyak dilakukan di dalam negeri maupun diluar negeri. Namun, hasil penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang berbeda-beda sehingga penelitian tentang faktor penyebab *Audit Delay* masih menarik untuk diteliti. Oleh karena itu, variabel bebas yang digunakan pada penelitian ini adalah profitabilitas, tingkat solvabilitas dan umur perusahaan dengan variable yang terkaitnya adalah *Audit Delay*.

Faktor pertama yang mungkin dapat mempengaruhi *Audit Delay* adalah profitabilitas. Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk memperoleh laba. Penelitian menyatakan bahwa

profitabilitas mempengaruhi *Audit Delay* dikarenakan perusahaan tidak akan menunda penyampaian informasi yang berisi berita baik. Oleh karena itu, perusahaan yang mampu menghasilkan profit akan cenderung mengalami *Audit Delay* yang lebih pendek, sehingga good news tersebut dapat segera disampaikan kepada para investor dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya. Sebagai dasar pemikiran bahwa tingkat keuntungan dipakai salah satu cara untuk menilai keberhasilan efektivitas perusahaan, tentu saja berkaitan dengan hasil akhir dari berbagai kebijakan dan keputusan perusahaan yang telah dilaksanakan oleh perusahaan dalam periode berjalan. Perusahaan yang profitable memiliki insentif untuk menginformasikan ke publik kinerja unggul mereka dengan mengeluarkan laporan tahunan secara cepat. Lalu menurut Rachmawati (2008) profitabilitas menggambarkan tingkat efektivitas kegiatan operasional yang dapat dicapai perusahaan. Menurut Che-Ahmad (2008) apabila profitabilitas perusahaan rendah, maka auditor akan melakukan tugas auditnya dengan lebih hati-hati karena adanya resiko bisnis yang lebih tinggi sehingga akan memperlambat proses audit dan menyebabkan penerbitan laporan audit yang lebih panjang.

Faktor yang kedua yang mungkin mempengaruhi *Audit Delay* adalah tingkat solvabilitas. Tingkat Solvabilitas atau yang sering disebut dengan rasio Leverage merupakan jumlah proporsi hutang yang dimiliki oleh perusahaan. Solvabilitas dapat pula diartikan sebagai perbandingan antara jumlah hutang dengan jumlah ekuitas yang dimiliki perusahaan. Ketika perusahaan memiliki jumlah proporsi hutang yang lebih banyak daripada

jumlah ekuitas, maka auditor akan memerlukan waktu yang lebih banyak dalam mengaudit laporan keuangan perusahaan karena rumitnya prosedur audit akun hutang serta penemuan buktibukti audit yang lebih kompleks terhadap pihak-pihak kreditur perusahaan. Bustamam, et al (2010) dan Kartika (2011) menemukan pengaruh antara solvabilitas atau proporsi hutang pada *Audit Delay* . Namun penelitian dari Iskandar, Et al (2010) dan Juanita (2012) tidak berhasil menemukan pengaruh antara solvabilitas dengan *Audit Delay* .

Faktor yang ketiga yang mungkin mempengaruhi *Audit Delay* adalah umur perusahaan. Faktor umur perusahaan adalah lamanya perusahaan tersebut beroperasi. Menurut Dyer dan Mc Hugh, 1975 (seperti yang dikutip oleh Halim, 2000) perusahaan besar lebih konsisten untuk tepat waktu dibandingkan perusahaan kecil dalam menginformasikan laporan keuangannya. Pengaruh ini ditunjukkan dengan semakin besar nilai aktiva perusahaan maka semakin pendek *Audit Delay* dan sebaliknya. Perusahaan besar diduga akan menyelesaikan proses auditnya lebih cepat dibandingkan perusahaan kecil. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu manajemen perusahaan yang berskala besar cenderung diberikan insentif untuk mengurangi *Audit Delay* dikarenakan perusahaan-perusahaan tersebut dimonitor secara ketat oleh investor, pengawas permodalan dari pemerintah. Pihak-pihak ini sangat berkepentingan terhadap informasi yang termuat dalam laporan keuangan. ( Kartika, 2009)

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian mengenai “ **Pengaruh Profitabilitas, Tingkat**

**Solvabilitas, dan Umur Perusahaan terhadap *Audit Delay* ” ( Perusahaan *property* dan *real estate* yang Terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015-2017)**

**1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan berbagai masalah diatas, permasalahan yang diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut :

- Bagaimana pengaruh Profitabilitas terhadap *Audit Delay* pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015-2017?
- Bagaimana pengaruh Solvabilitas terhadap *Audit Delay* pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015-2017?
- Bagaimana pengaruh Umur Perusahaan terhadap *Audit Delay* pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015-2017?
- Bagaimana pengaruh Profitabilitas, Solvabilitas, Umur Perusahaan terhadap *Audit Delay* pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015-2017?

**1.3. Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian pada umumnya memiliki tujuan yang akan dicapai. Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :



- Mengetahui pengaruh Profitabilitas terhadap *Audit Delay* pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-2017
- Mengetahui pengaruh Solvabilitas terhadap *Audit Delay* pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-2017
- Mengetahui pengaruh Umur Perusahaan terhadap *Audit Delay* pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-2017
- Mengetahui pengaruh Profitabilitas, Solvabilitas, Umur Perusahaan terhadap *Audit Delay* pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-2017

#### 1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, baik secara teoritis maupun secara praktis. Berikut beberapa manfaat penelitian ini.

##### a. Manfaat Teoritis

- Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan menambah referensi masalah yang mempengaruhi *Audit Delay* pada perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia, serta sebagai referensi untuk penelitian di masa yang akan datang.

##### b. Manfaat Praktis

- Bagi Auditor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi untuk membantu auditor dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang berkaitan dengan *Audit Delay* . Sehingga auditor dapat melaksanakan tugasnya dengan tepat waktu yang sudah ditetapkan oleh BAPEPAM

- Bagi Investor dan Calon Investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi para investor dan calon investor dalam memilih perusahaan yang akan mereka investasikan.

- Bagi Kantor Akuntan Publik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan yang dapat digunakan untuk mengatasi factor-faktor yang menyebabkan terjadinya *Audit Delay* , sehingga dapat meminimalkan waktu pengerjaan *Audit Delay* sehingga dalam mempublikasikan laporan keuangan yang sudah diaudit tepat waktu.